



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar.

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
2. Salinan/Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
3. Fotocopy Identitas lengkap pemohon
4. Salinan/fotocopy bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau ijin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan.
5. Fotocopy Dokumen UKL dan UPL
6. Profil Klinik yang akan didirikan meliputi : a. struktur organisasi kepengurusan b. tenaga dilengkapi dengan Surat Ijin Praktek (SIP) c. sarana dan prasarana d. peralatan dan jenis pelayanan yang diberikan (untuk ketenagaan, sarana, prasarana, peralatan dan jenis pelayanan harus sesuai dengan Kepmenkes nomor 666/Menkes/SK/VI/2007)
7. Fotocopy Ijin Gangguan (HO)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengambilan Formulir oleh pemohon
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
3. Verifikasi oleh Front Office
4. Entry data oleh back office
5. Pengiriman surat undangan ke tim teknis
6. Pemeriksaan lapangan oleh tim teknis
7. Apabila tidak memenuhi syarat maka ditolak / ditunda dan berkas dikembalikan ke pemohon
8. Apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan proses pembuatan Surat Izin
9. Pemeriksaan dan paraf kepala seksi yang membidangi
10. Penandatanganan izin oleh Kepala DPMPSTP Kab. Semarang
11. Pemberitahuan ke pemohon
12. Penyerahan izin kepada pemohon
13. Pengarsipan / Agenda Izin

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin klinik rawat inap pelayanan medik dasar.

Pengaduan Layanan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).